



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 46 / B.V / HK/2014

#### TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Nomor 600/10/III.10/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal Usulan Pejabat Inti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2014.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 yang dikelola oleh Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014;

- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
- Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.**

- KESATU** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :
- a. bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
  - b. melaksanakan Sistem Administrasi Instansi (SAI) dan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - c. bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
  - d. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
  - e. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
  - f. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
  - g. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
  - h. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
    1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
    2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
    3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
    4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
  - i. bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
  - j. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan
  - k. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

- KEEMPAT** : Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :
- a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  - b. bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
  - c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu;
  - d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
    1. bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
    2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
    3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
    4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM** : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan petunjuk operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggungjawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

- KETUJUH** : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) dan penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 - 02 - 2014

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
12. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
13. Direktur Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 40 /B.V/HK/2014  
 TANGGAL : 10 - 02 - 2014

DAFTAR NAMA PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
 PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN  
 BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGOJI DAN MENANDATANGANI  
 SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2014

NO	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	033.03.3.1292 34/ 2014 tanggal 05 Desember 2013	(033) (03) (12) (129234)	-	6.527.719.000,-	SUPRIYANTO, ST Pembina (IV a) NIP. 19600228 198611 1 001	ERWIN FERIYANTO, ST Penata Tk. I (III d) NIP. 19760205 200312 1 007	Hj.NENI SUNARSIH, S.Sos. Penata Tk. I (III d) NIP. 19581010 198212 2 001	RITA MARYANA Penata Muda Tk.I (III b) NIP. 19620322 198503 2 008	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
I.1	033.03.3.1292 34/ 2014 tanggal 05 Desember 2013	033.03.09	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	6.527.719.000,-	SUPRIYANTO, ST Pembina (IV a) NIP. 19600228 198611 1 001	ERWIN FERIYANTO, ST Penata Tk. I (III d) NIP. 19760205 200312 1 007	Hj.NENI SUNARSIH, S.Sos. Penata Tk. I (III d) NIP. 19581010 198212 2 001	RITA MARYANA Penata Muda Tk.I (III b) NIP. 19620322 198503 2 008	
I.1.1	033.03.3.1292 34/ 2014 tanggal 05 Desember 2013	033.03.09.2399	Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah I	3.461.015.000,-	SUPRIYANTO, ST Pembina (IV a) NIP. 19600228 198611 1 001	ERWIN FERIYANTO, ST Penata Tk. I (III d) NIP. 19760205 200312 1 007	Hj.NENI SUNARSIH, S.Sos. Penata Tk. I (III d) NIP. 19581010 198212 2 001	RITA MARYANA Penata Muda Tk.I (III b) NIP. 19620322 198503 2 008	
I.1.2	033.03.3.1292 34/ 2014 tanggal 05 Desember 2013	033.03.09.2401	Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan	160.000.000,-	SUPRIYANTO, ST Pembina (IV a) NIP. 19600228 198611 1 001	ERWIN FERIYANTO, ST Penata Tk. I (III d) NIP. 19760205 200312 1 007	Hj.NENI SUNARSIH, S.Sos. Penata Tk. I (III d) NIP. 19581010 198212 2 001	RITA MARYANA Penata Muda Tk.I (III b) NIP. 19620322 198503 2 008	

NO	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.1.3	033.03.3.1292 34/ 2014 tanggal 05 Desember 2013	033.03.09.2402	Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang	1.681.375.000,-	SUPRIYANTO, ST Pembina (IV a) NIP. 19600228 198611 1 001	ERWIN FERİYANTO, ST Penata Tk. I (III d) NIP. 19760205 200312 1 007	Hj.NENI SUNARSIH, S.Sos. Penata Tk. I (III d) NIP. 19581010 198212 2 001	RITA MARYANA Penata Muda Tk.I (III b) NIP. 19620322 198503 2 008	
I.1.4	033.03.3.1292 34/ 2014 tanggal 05 Desember 2013	033.03.09.2400	Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional	1.225.329.000,-	SUPRIYANTO, ST Pembina (IV a) NIP. 19600228 198611 1 001	TONY HERMANTO, ST Penata Tk. I (III b) NIP. 19760205 200312 1 007	Hj.NENI SUNARSIH, S.Sos. Penata Tk. I (III d) NIP. 19581010 198212 2 001	RITA MARYANA Penata Muda Tk.I (III b) NIP. 19620322 198503 2 008	

GUBERNUR LAMPUNG.

**SJACHROEDJAN Z.P.**